

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

PT Sinergi Gula Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di industri gula di Indonesia. Mereka memiliki kegiatan utama dalam produksi gula dari tebu, mulai dari pengolahan tebu mentah hingga menjadi produk jadi seperti gula kristal putih, gula merah, gula cair, dan produk turunannya. Proses produksi mereka mencakup penggilingan tebu, pemurnian, kristalisasi, serta proses pemrosesan lanjutan untuk menghasilkan berbagai jenis gula sesuai kebutuhan pasar.

Perusahaan ini tidak hanya memenuhi permintaan gula di dalam negeri, tetapi juga berperan penting dalam pasar ekspor gula. Mereka berusaha untuk memenuhi standar kualitas internasional dan memastikan keberlanjutan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, PT Sinergi Gula Nusantara juga terlibat dalam inovasi teknologi dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi gula untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan komitmen mereka terhadap kualitas produk dan kontribusi terhadap ekonomi nasional melalui industri gula, PT Sinergi Gula Nusantara merupakan salah satu pemain utama dalam sektor pertanian dan industri pengolahan di Indonesia. PT Sinergi Gula Nusantara, seperti perusahaan lain di Indonesia, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Berikut adalah beberapa aspek kaitan antara PPN dengan PT Sinergi Gula Nusantara:

1. PT Sinergi Gula Nusantara wajib mengenakan PPN atas penjualan produk gula mereka kepada pelanggan. PPN ini dihitung sebagai persentase dari harga jual produk yang mereka jual.
2. Perusahaan ini harus mengumpulkan PPN dari pelanggan mereka atas penjualan gula. Setelah dikumpulkan, PPN ini harus disetor ke pemerintah sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan.
3. PT Sinergi Gula Nusantara harus memastikan bahwa mereka menghitung, mengumpulkan, dan menyampaikan PPN yang tepat ke otoritas pajak. Ketaatan dalam pemungutan dan penyetoran PPN sangat penting untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
4. PT Sinergi Gula Nusantara memiliki hak untuk mengklaim PPN yang mereka bayar atas pembelian barang dan jasa sebagai input dalam proses produksi mereka. Klaim ini dapat mengurangi jumlah PPN yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah.
5. PPN juga dapat mempengaruhi strategi penetapan harga produk gula. Penentuan apakah PPN akan dimasukkan dalam harga jual atau ditambahkan di atasnya bisa mempengaruhi persepsi harga oleh konsumen dan kompetitivitas perusahaan di pasar.
6. PT Sinergi Gula Nusantara harus mematuhi semua ketentuan hukum terkait PPN, termasuk pelaporan yang tepat waktu dan akurat kepada otoritas pajak.

Secara keseluruhan, PPN merupakan bagian penting dari struktur pajak di Indonesia yang memiliki dampak langsung terhadap operasional dan keuangan PT Sinergi Gula Nusantara. Memahami dan mematuhi kewajiban terkait PPN sangat penting untuk menjaga kepatuhan perusahaan dan memastikan kelancaran operasional mereka di pasar yang kompetitif. Perubahan dari PTPN Gula menjadi PT Sinergi Gula Nusantara biasanya melibatkan proses yang terperinci, termasuk persetujuan dari pemerintah, penyesuaian

legalitas perusahaan, dan penyesuaian administratif lainnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perubahan dari PTPN Gula (Perusahaan Umum Perkebunan Nusantara Gula) menjadi PT Sinergi Gula Nusantara dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan transformasi perusahaan negara menjadi badan hukum perseroan terbatas (PT). Perubahan ini umumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan dasar hukum untuk mengubah status perusahaan negara menjadi perseroan terbatas.

Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum untuk:

1. Mengubah status hukum perusahaan negara (seperti PTPN) menjadi badan hukum perseroan terbatas (PT).
2. Menetapkan struktur organisasi, kepemilikan saham, dan manajemen perusahaan perseroan terbatas.
3. Mengatur prosedur pengalihan aset dan kewajiban dari perusahaan negara ke perseroan terbatas.

Dalam konteks PT Sinergi Gula Nusantara, perubahan ini mungkin dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan manajemen, atau untuk memperluas basis kepemilikan saham dan akses ke pasar modal, sesuai dengan tujuan restrukturisasi yang diinginkan oleh pemerintah dan manajemen perusahaan. Mekanisme bagi hasil ini adalah sebuah kesepakatan di antara penggiling tebu (pabrik gula) dan petani tebu yang menentukan persentase pembagian keuntungan dari hasil olahan tebu. Biasanya, prosesnya adalah sebagai berikut:

1. **Penyepakatan Persentase:** Penggiling tebu dan petani tebu sepakat untuk membagi hasil dari penjualan gula atau produk olahan tebu lainnya dengan suatu persentase. Persentase ini dapat bervariasi tergantung pada negosiasi antara kedua belah pihak dan kondisi pasar.
2. **Pengolahan Tebu:** Petani tebu mengirim tebu mentah mereka ke pabrik gula untuk diolah. Pabrik gula kemudian melakukan proses penggilingan, pemurnian, dan produksi gula atau produk lainnya.
3. **Distribusi Hasil:** Setelah pengolahan selesai, hasilnya didistribusikan dan dijual. Hasil penjualan kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara pabrik gula dan petani tebu.
4. **Pembayaran dan Laporan:** Pabrik gula biasanya melakukan pembayaran kepada petani berdasarkan jumlah tebu yang diserahkan dan persentase bagi hasilnya. Laporan juga biasanya disusun secara berkala untuk memastikan transparansi dalam proses pembagian keuntungan.

Pabrik gula dapat memperoleh pasokan bahan baku yang stabil untuk produksinya. Mekanisme bagi hasil ini adalah sebuah kesepakatan di antara penggiling tebu (pabrik gula) dan petani tebu yang menentukan persentase pembagian keuntungan dari hasil olahan tebu. Biasanya, prosesnya adalah sebagai berikut:

1. **Penyepakatan Persentase:** Penggiling tebu dan petani tebu sepakat untuk membagi hasil dari penjualan gula atau produk olahan tebu lainnya dengan suatu persentase. Persentase ini dapat bervariasi tergantung pada negosiasi antara kedua belah pihak dan kondisi pasar.

2. Pengolahan Tebu: Petani tebu mengirim tebu mentah mereka ke pabrik gula untuk diolah. Pabrik gula kemudian melakukan proses penggilingan, pemurnian, dan produksi gula atau produk lainnya.
3. Distribusi Hasil: Setelah pengolahan selesai, hasilnya didistribusikan dan dijual. Hasil penjualan kemudian dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara pabrik gula dan petani tebu.
4. Pembayaran dan Laporan: Pabrik gula biasanya melakukan pembayaran kepada petani berdasarkan jumlah tebu yang diserahkan dan persentase bagi hasilnya. Laporan juga biasanya disusun secara berkala untuk memastikan transparansi dalam proses pembagian keuntungan.

Hal ini memungkinkan petani untuk mendapatkan penghasilan dari hasil bumi mereka tanpa harus mengelola proses pengolahan sendiri, sementara pabrik gula dapat memperoleh pasokan bahan baku yang stabil untuk produksinya. Bagi hasil antara PTSGN (Pabrik Gula) dan petani tebu, diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia sebagai salah satu bentuk pengaturan pajak yang harus dipatuhi. Prinsipnya adalah bahwa PTSGN dan petani tebu sepakat untuk membagi hasil dari penjualan gula atau produk olahan tebu lainnya dengan perbandingan tertentu, yang dalam kasus yang Anda sebutkan adalah 30% untuk PTSGN dan 70% untuk petani tebu. Berdasarkan UU Perpajakan di Indonesia, penghasilan yang diterima PTSGN dari aktivitas pembuatan dan penjualan gula akan dikenakan pajak penghasilan. Begitu pula dengan penghasilan yang diterima oleh petani tebu dari hasil penjualan bagi hasil tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peraturan perpajakan ini:

1. Pajak Penghasilan: PTSGN harus melaporkan pendapatan yang diterima dari bagian mereka (30%) dan membayar pajak penghasilan yang sesuai. Demikian pula, petani tebu juga harus melaporkan pendapatan mereka dari bagian mereka (70%) dan membayar pajak penghasilan yang berlaku.
2. Penting untuk ada bukti-bukti transaksi yang jelas antara PTSGN dan petani tebu untuk memastikan kewajaran bagi hasil yang ditentukan. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan pelaporan atau penyelewengan pajak.
3. Kedua belah pihak, baik PTSGN maupun petani tebu, harus mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pelaporan yang tepat waktu dan pembayaran pajak yang sesuai.

Untuk perusahaan PTSGN (Pabrik Gula) yang menerapkan sistem bagi hasil kepada petani tebu, di mana PPN tidak ditanggungkan (biasa disebut dengan PPN Dapat Dikreditkan atau PPN D), mekanisme pemungutan PPN biasanya berikut ini:

1. Penentuan Tarif PPN pada PTSGN harus menentukan tarif PPN yang berlaku untuk produk-produk gula atau olahan tebu lainnya yang dihasilkan. Tarif PPN ini biasanya adalah 11% untuk gula dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penjualan Produk Setelah melakukan pengolahan tebu menjadi produk gula atau olahan tebu lainnya, PTSGN menjual produk-produk ini ke pasar atau pihak-pihak lain. Dalam transaksi penjualan ini, PTSGN harus membebankan PPN sebesar tarif yang telah ditentukan kepada pembeli.
3. Pengumpulan PPN dari Pembeli Ketika PTSGN menjual produk kepada pembeli, PTSGN harus mengumpulkan PPN dari pembeli sesuai dengan tarif yang berlaku. PPN

ini akan ditambahkan pada harga jual produk gula atau olahan tebu yang dibayar oleh pembeli kepada PTSGN.

4. Pemotongan PPN dari Bagi Hasil ke Petani Bagi hasil yang diterima oleh petani tebu dari PTSGN sudah termasuk PPN yang telah dipotong oleh PTSGN dari nilai yang seharusnya diterima oleh petani. Misalnya, jika bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk petani dan 30% untuk PTSGN, PTSGN akan memotong PPN sebesar 11% dari 30% yang merupakan bagian mereka, dan kemudian menyerahkan sisanya (70% - PPN yang dipotong) kepada petani tebu.
5. Pelaporan dan Setoran PPN PTSGN memiliki kewajiban untuk melaporkan PPN yang telah dikumpulkan dari pembeli dalam laporan PPN bulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPN yang dilaporkan harus disetor ke kas negara sesuai dengan jadwal yang berlaku, PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Kena dan Masa. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjadi fokus penelitian ini:
 - a. Penelitian akan menggali bagaimana PT. SGN mengimplementasikan dan mengelola pemungutan PPN-K (Pajak Pertambahan Nilai Kena) dan PPN-M (Pajak Pertambahan Nilai Masa) dalam operasinya. Ini mencakup proses, kebijakan internal, dan sistem yang digunakan dalam mengelola PPN-K dan PPN-M.
 - b. Penelitian akan mengevaluasi sejauh mana mekanisme pemungutan PPN-K dan PPN-M di PT. SGN efisien dan efektif. Efisiensi mencakup penggunaan sumber daya dan proses internal yang optimal, sedangkan efektivitas mencakup kemampuan PT. SGN untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
 - c. Penelitian juga akan mengkaji bagaimana implementasi mekanisme pemungutan PPN-K dan PPN-M di PT. SGN mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Ini bisa meliputi evaluasi terhadap tingkat pemenuhan administrasi perpajakan dan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan yang relevan.
 - d. Penelitian akan mempertimbangkan aspek hukum dan regulasi yang mengatur pemungutan PPN-K dan PPN-M di Indonesia, serta bagaimana PT. SGN memastikan bahwa praktik mereka sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - e. Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam mekanisme pemungutan PPN-K dan PPN-M di PT. SGN. Rekomendasi ini dapat meliputi perbaikan proses internal, penggunaan teknologi informasi, atau perbaikan kebijakan perpajakan.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang praktik perpajakan di sektor industri gula dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak serta efisiensi operasional perusahaan.

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan pendapatan pajak atas barang mewah baru saja diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2002), UU 7/2021 tarif PPN naik dari

10% menjadi 11% dan mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP/JKP. PPN yang dibayar atas perolehan BKP/JKP (pajak masukan) dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut atas penyerahan BKP/JKP (pajak keluaran). Pajak masukan dapat dikreditkan jika faktur pajak

masukan memenuhi syarat formal dan material serta telah dibayar oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan PPN ini bisa berdampak pada kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajaknya dan dapat menyebabkan masalah hukum, finansial, dan reputasi. Penting bagi perusahaan untuk memiliki prosedur yang jelas, pelatihan yang baik bagi karyawan terkait pajak, serta memastikan bahwa mereka memahami dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku secara ketat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diterbitkan sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan sebelumnya agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menyederhanakan administrasi pajak, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Mengenai pelaksanaan ketentuan PPN juga diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan jasa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menyelaraskan dan memperbaiki berbagai ketentuan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan, keadilan, dan efektivitas pemungutan pajak. Undang-Undang ini diterbitkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap PT. Sinergi Gula Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan yang bersertifikat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memenuhi kewajibannya, yang salah satunya harus dinyatakan oleh PT. Sinergi Gula Nusantara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Sinergi Gula Nusantara merupakan perseroan terbatas agribisnis perkebunan dengan core business gula. Perusahaan ini memproduksi yakni gula kristal putih dengan kontribusi sekitar 16-18% terhadap produksi gula nasional yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Pada PT. Sinergi Gula Nusantara praktek tersebut masih perlu dikaji ulang apakah mekanisme PPN-K dan PPN-M sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Evaluasi Mekanisme Pemungutan PPN-K dan PPN-M pada Multilevel Stage di PT. Sinergi Gula Nusantara”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemungutan PPN-K dan PPN-M pada Multilevel Stage di PT. Sinergi Gula Nusantara sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 peraturan menteri keuangan No. 89/PMK.010/2020 dan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergi Gula Nusantara sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 peraturan menteri keuangan No. 89/PMK.010/2020 dan Undang-undang No. 7 Tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini pada PT. Sinergis Gula Nusantara diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, yaitu:

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi mengenai mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergis Gula Nusantara.
2. Bagi penulis Untuk menambah pengetahuan , wawasan dan penguasaan penulis dalam bidang Perpajakan khususnya mengenai mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergis Gula Nusantara .
3. Bagi pembaca Untuk dapat membantu menambah wawasan pembaca mengenai pengetahuan tentang mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinergis Gula Nusantara.